



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djail Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Bontoramba Kab. Jenepono

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPOTO

NOMOR : 421.9 / 502 /DIKBUD-JP/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“TAMAN KANAK-KANAK SAYANG ANAK”

DESA TURATEA TIMUR KEC. TAMALATEA KAB. JENEPOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPOTO,


- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bawa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Taman Kanak-Kanak Sayang Anak" Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/TK-SA/XI/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Berita Acara Nomor : 21/UPT/TML/XI/2018 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah, Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
Nama : **TAMAN KANAK-KANAK SAYANG ANAK**
Alamat : Desa Turatea Timur Kec. Tamalatea
Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 26 Desember 2018 s.d 26 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 26 Desember 2018



Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tamalatea;
5. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tamalatea;
6. Kepala Desa Turatea Timur;
7. **Arsip,-**